

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

##### **1. Prosedur Pembetulan Faktor Pajak**

Penulis menyimpulkan pelaksanaan praktik kerja lapangan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 hingga 28 Februari 2015 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung pada Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak sangat berguna bagi penulis karena dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan sesuai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak sudah efektif sesuai dengan prosedur dan sistem yang dianut instansi yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).

##### **2. Hambatan Pembetulan Faktor Pajak**

Hambatan yang ditemukan secara garis besar terjadi di lingkup eksternal dan hanya sedikit di lingkup internal. Dasar hukum pemeriksaan, standar pelaksanaan pemeriksaan, tujuan pemeriksaan telah diterapkan di Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung sebagai salah satu syarat melakukan pemeriksaan dan menjadi pemeriksa. Dapat disimpulkan bahwa seluruh fiskus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung bekerja dengan integritas tinggi, kompeten dan profesional serta bertanggung jawab terhadap tugas - tugasnya. Bukti *audit* menjadi hal yang sangat penting bagi pelaksanaan pemeriksaan pajak karena merupakan unsur utama dalam melakukan pemeriksaan

pajak. Kejelasan, kelengkapan dan keandalan bukti *audit* akan memudahkan pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan sebaliknya jika bukti *audit* tidak jelas, tidak lengkap dan tidak andal akan membuat aktivitas pemeriksaan pajak menjadi lebih lama dari yang seharusnya.

## **4.2 Saran**

### **1. Upaya Pembetulan Faktor Pajak**

Dari permasalahan yang penulis temukan dalam aktivitas kegiatan pemeriksaan pajak pada Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung, penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk dijadikan pertimbangan oleh instansi, yaitu :

- A. Untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan/kesalahan dalam pemeriksaan pajak, berbagai berkas yang dibutuhkan dalam kegiatan pemeriksaan harus dilakukan pengecekan kembali oleh fungsi terkait dan diotorisasi sebelum diserahkan kepada Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak sehingga tidak akan menyulitkan pemeriksa dalam melakukan aktivitas pemeriksaan.
- B. Perlu adanya sanksi/teguran keras kepada Wajib Pajak/pihak ke-3 yang tidak responsif dan kooperatif agar tidak menyulitkan pekerjaan - pekerjaan pemeriksa pajak.
- C. Memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak agar dapat menyusun, melaporkan dan melampirkan dokumen - dokumen mengenai kegiatan usaha perusahaan dengan jelas dan mudah dipahami sehingga dapat

meminimalisir kesalahan pemeriksa pajak dalam mengartikan dan mengambil keputusan administrasi perpajakan.